



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK

NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penunjukkan/Penetapan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk/Menetapkan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus/Penyimpan BMN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan BMN secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai Koordinator Wilayah dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan instansi/lembaga lain yang terkait dalam Pengelolaan BMN dan pelaporannya;
 - c. menyiapkan data dan administrasi pelaporan hasil Pengelolaan BMN baik tingkat Lembaga/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang maupun tingkat Kementerian/Eselon I.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus/penyimpan BMN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa selaku Kuasa Pengguna Barang;
- KEEMPAT : Kepada pengurus/penyimpan BMN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 yang dituangkan dalam Kertas Kerja RKA-KL

Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2025 yang dibayarkan mulai bulan Januari sampai Desember 2025 yang besarannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2025 pada kode MAK : 076.01.WA.3360.EBA.994.002.A. 521115;

KEENAM : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 10 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas.

Eka Hermawati



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN
PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG
MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA TAHUN 2025

PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ BULAN (Rp)
1.	MELDAWATI, SE NIP.19880723 201012 2 003	Penata Muda Tk.I/III b	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Rp. 180.000,-
2.	AKHMAD SAID MAKKAH, S.H NIP. 19810202 202421 1 004	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu / IX	PPPK	Rp. 180.000,-

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 10 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas.

Eka Hermawati

